



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ISNA SAFRIDA BINTI ISKANDAR, NIK 1171074612820001, Tempat/tanggal lahir, Sigli 06 Desember 1982, usia 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Kontrak, status Cerai Mati, Pendidikan S1 Pertanian, tempat tinggal Jalan Sultan Malikul Saleh, Lorong Seulanga II No. 92, Gampong Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Email isnasafrida82@gmail.com No HP 08126965158 Sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili anak yang masih dibawah umur, yaitu:

MUHAMMAD FADIL AZKA BIN NAZARUDDIN, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/24 Oktober 2010, usia 13 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, status Anak Kandung, Pendidikan MTsS, tempat tinggal Jalan Sultan Malikul Saleh, Lorong Seulanga II No. 92, Gampong Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

KANAYA ZARINA PUTRI BINTI NAZARUDDIN, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/08 Agustus 2016, usia 7 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, status Anak Kandung, Pendidikan

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah MIN, tempat tinggal Jalan Su Itan Malikul Saleh,
Lorong Seulanga II No. 92, Gampong Lhong Raya,
Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

HAFIZA KHAIRA LUBNA BINTI NAZARUDDIN, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/15 Oktober 2019, usia 4 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, status Anak Kandung, Pendidikan 0, tempat tinggal Jalan Sultan Malikul Saleh, Lorong Seulanga II No. 92, Gampong Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Nazaruddin Bin M. Juned Kasim adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2008, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 147/15/XII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Sigli, Kota/ Kabupaten Pidie;
2. Bahwa semasa hidup Nazaruddin Bin M. Juned Kasim hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon I (Isna Safrida Binti Iskandar);
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Nazaruddin Bin M. Juned Kasim, telah dikaruniai Tiga (3) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1 Muhammad Fadil Azka Bin Nazaruddin, usia 13 Tahun;
 - 3.2 Kanaya Zarina Putri Binti Nazaruddin, usia 7 Tahun;
 - 3.3 Hafiza Khaira Lubna Binti Nazaruddin, usia 4 Tahun;
4. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, telah meninggal dunia Nazaruddin Bin M. Juned Kasim akibat sakit berdasarkan surat

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor 1171-KM-26022024-0009 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

5. Bahwa ayah kandung dari Nazaruddin Bin M. Juned Kasim yang bernama M. Juned Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 15 Novemer 2023, akibat Sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.3/144/2024, dan ibu kandung dari Nazaruddin Bin M. Juned Kasim yang bernama Saudah, juga telah meninggal dunia pada tahun 1994, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.3/143/2024(surat keterangan kematian tersebut dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhong Raya;

6. Bahwa setelah meninggal dunia Nazaruddin Bin M. Juned Kasim, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

- 6.1. Isna Safrida Binti Iskandar, (isteri);
- 6.2. Muhammad Fadil Azka Bin Nazaruddin, (Anak laki-laki kandung);
- 6.3 Kanaya Zarina Putri Binti Nazaruddin, (Anak perempuan kandung);
- 6.4 Hafiza Khaira Lubna Binti Nazaruddin, (Anak perempuan kandung);

7. Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :

7.1 Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank Aceh, Cabang Lamprit dengan No tabungan 01002410854325 atas nama Nazaruddin Bin M. Juned Kasim kepada ahli waris;

7.2 Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Banda Aceh/Aceh Besar, dll) atas nama Nazaruddin Bin M. Juned Kasim kepada ahli waris;

7.3 Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Nazaruddin Bin M. Juned Kasim kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 24 Januari 2024, telah meninggal dunia Nazaruddin Bin M. Juned Kasim, akibat sakit;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan:

3.1. Isna Safrida Binti Iskandar, (isteri);

3.2. Muhammad Fadil Azka Bin Nazaruddin, (Anak laki-laki kandung);

3.3 Kanaya Zarina Putri Binti Nazaruddin, (Anak perempuan kandung);

3.4 Hafiza Khaira Lubna Binti Nazaruddin, (Anak perempuan kandung);

Sebagai ahli waris dari Nazaruddin Bin M. Juned Kasim;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon melalui domisili elektronik Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Pemohon hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan ada tambahan untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah dan harta peninggalan lainnya dari Nazaruddin Bin M. Juned Kasim kepada ahli warisnya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171074612820001 tertanggal 26-02-2024 An. Isna Safrida yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Besar bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 147/15/XII/2008 atasnama Nazaruddin dengan Isna Safrida, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sigli, Kabupaten Pidie, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-19012012-0054, tanggal 25 Januari 2012 An. Muhammad Fadil Azka, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-18112016-0009, tanggal 18 November 2016 An. Muhammad Fadil Azka, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LU-17102019-0001, tanggal 17 Oktober 2019 An. Hafiza Khaira Lubna, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-26022024-0009 An. Nazaruddin yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 27 Februari 2024 bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/143/2024 tanggal 14 Maret 2024, An. Saudah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/144/2024 tanggal 14 Maret 2024, An. M. Juned Kasim yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.8;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 451.6/132/2024 tanggal 08 Maret 2023 Alm. Nazaruddin, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.9;

B.-----

Bukti Saksi

- 1. Qari Fuddin bin Hamzah**, NIK 1171071808680002, tempat/tgl. lahir di Lhong Raya, 18 Agustus 1968, (umur 55 tahun), Agama Islam, pekerjaan Saksi sebagai Tukang, tempat kediaman di Jl. Sultan Malikul Saleh No. 43, Gampong Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Nazaruddin karena dirinya satu kampung dengan Pemohon saksi sebagai Kadus di desa Pemohon tinggal;
 - Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Nazaruddin;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Nazaruddin Bin M. Juned Kasim, telah dikaruniai Tiga (3) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Fadil Azka Bin Nazaruddin, usia 13 Tahun, Kanaya Zarina Putri Binti Nazaruddin, usia 7 Tahun dan Hafiza Khaira Lubna Binti Nazaruddin, usia 4 Tahun;
 - Bahwa Nazaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2024, karena sakit;
 - Bahwa Ayah kandung dari Nazaruddin telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Nazaruddin, sedangkan ibu kandung dari Nazaruddin telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Nazaruddin;
 - Bahwa Almarhum Nazaruddin semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang istri, yaitu Pemohon;
 - Bahwa Almarhum Nazaruddin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna



- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon pada saat Zainuddin bin Tgk Hamzah meninggal dunia tetap dalam keadaan Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Mahkamah untuk penarikan uang tabungan milik alm Nazaruddin di Bank Aceh dan untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Nazaruddin kepada ahli waris;
- Bahwa Pemohon baik dalam mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau terlibat pidana, serta layak menjadi pengasuh anak-anaknya dan pemboros;

2. H. Safaruddin, ST bin Husin, NIK 1171070308610001, tempat/tgl. lahir di Idi, 03 Agustus 1961, (umur 62 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Tgk. Di Lhong II, No. 88 (dusun Mulia), Gampong Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Nazaruddin karena dirinya satu kampung dengan Pemohon saksi sebagai Kadus di desa Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Nazaruddin;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Nazaruddin Bin M. Juned Kasim, telah dikaruniai Tiga (3) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Fadil Azka Bin Nazaruddin, usia 13 Tahun, Kanaya Zarina Putri Binti Nazaruddin, usia 7 Tahun dan Hafiza Khaira Lubna Binti Nazaruddin, usia 4 Tahun;
- Bahwa Nazaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2024, karena sakit;
- Bahwa Ayah kandung dari Nazaruddin telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Nazaruddin, sedangkan ibu kandung dari

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazaruddin telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Nazaruddin;

- Bahwa Almarhum Nazaruddin semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang istri, yaitu Pemohon;
- Bahwa Almarhum Nazaruddin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Mahkamah untuk penarikan uang tabungan milik alm Nazaruddin di Bank Aceh dan untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Nazaruddin kepada ahli waris;
- Bahwa Pemohon baik dalam mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau terlibat pidana, serta layak menjadi pengasuh anak-anaknya dan orangnya tidak boros;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party / tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nazaruddin Bin M. Juned Kasim yaitu Isna Safrida Binti Iskandar (istri) dan 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Fadil Azka Bin Nazaruddin, Kanaya Zarina Putri Binti Nazaruddin, Hafiza Khaira Lubna Binti Nazaruddin dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9,

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dua orang saksi Qari Fuddin bin Hamzah dan H. Safaruddin, ST bin Husin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atasnama Isna Safrida, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon dipandang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atasnama Nazaruddin Bin M. Juned Kasim dengan Isna Safrida Binti Iskandar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Nazaruddin Bin M. Juned Kasim dengan Isna Safrida Binti Iskandar sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atasnama Muhammad Fadil Azka Bin Nazaruddin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Muhammad Fadil Azka adalah anak kandung Nazaruddin Bin M. Juned Kasim dengan Isna Safrida Binti Iskandar;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atasnama Kanaya Zarina Putri Binti Nazaruddin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Kanaya Zarina Putri adalah anak kandung Nazaruddin Bin M. Juned Kasim dengan Isna Safrida Binti Iskandar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atasnama Hafiza Khaira Lubna Binti Nazaruddin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Hafiza Khaira Lubna adalah anak kandung Nazaruddin Bin M. Juned Kasim dengan Isna Safrida Binti Iskandar;

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) atasnama Nazaruddin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti isi bukti tersebut menjelaskan Nazaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal) atasnama M. Juned Kasim dan Saudah merupakan akta dibawah tangan. Berdasarkan alat bukti P.7 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ayah kandung dan ibu kandung Nazaruddin telah meninggal dunia akibat Sakit lebih dahulu dari Nazaruddin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) Nazaruddin, bermeterai dan cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ahli waris Nazaruddin adalah seorang istri (Isna Safrida) dan 3 (tiga) orang anak yaitu Muhammad Fadil Azka Bin Nazaruddin, Kanaya Zarina Putri Binti Nazaruddin, Hafiza Khaira Lubna Binti Nazaruddin;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Qari Fuddin bin Hamzah) merupakan tetangga, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai kematian Pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan Pewaris adalah satu orang istri, dan tiga orang anak yang sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (H. Safaruddin, ST bin Husin) merupakan tetangga, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai kematian Pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan Pewaris adalah adalah satu orang istri, dan tiga orang anak yang sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Nazaruddin Bin M. Juned Kasim menikah dengan Isna Safrida Binti Iskandar pada tanggal 21 Desember 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Nazaruddin Bin M. Juned Kasim dengan Isna Safrida Binti Iskandar telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Muhammad Fadil Azka Bin Nazaruddin, Kanaya Zarina Putri Binti Nazaruddin dan Hafiza Khaira Lubna Binti Nazaruddin;
3. Bahwa ayah kandung Nazaruddin yang bernama M. Juned Kasim telah meninggal dunia pada 15 Novemer 2023 dan ibunya yang bernama Saudah telah meninggal dunia pada tahun 1994 karena sakit dan beragama Islam;
4. Bahwa Nazaruddin Bin M. Juned Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2024 karena sakit dan beragama Islam;
5. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan Nazaruddin Bin M. Juned Kasim ketika meninggal dunia adalah satu orang istri (Isna Safrida Binti Iskandar), dan tiga orang anak yaitu Muhammad Fadil Azka Bin Nazaruddin, Kanaya Zarina Putri Binti Nazaruddin dan Hafiza Khaira Lubna Binti Nazaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Nazaruddin Bin M. Juned Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2024 karena sakit dan beragama Islam;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna



2. Bahwa ayah dan ibu kandung Nazaruddin lebih dahulu meninggal dunia dari Nazaruddin;
3. Bahwa Nazaruddin meninggalkan satu orang istri (Isna Safrida) dan tiga orang anak yaitu Muhammad Fadil Azka Bin Nazaruddin, Kanaya Zarina Putri Binti Nazaruddin dan Hafiza Khaira Lubna Binti Nazaruddin;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum Nazaruddin yaitu seorang istri dan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Nazaruddin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a, b dan c menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna



menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Nazaruddin meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2024, karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nazaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon dan anak-anak untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nazaruddin bin M. Juned Kasim, **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa menyangkut dengan permohonan Pemohon (Isna Safrida) agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Muhammad Fadil Azka Bin Nazaruddin, usia 13 Tahun, Kanaya Zarina Putri Binti Nazaruddin, usia 7 Tahun dan Hafiza Khaira Lubna Binti Nazaruddin, usia 4 Tahun, majelis hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa Muhammad Fadil Azka Bin Nazaruddin, usia 13 Tahun, Kanaya Zarina Putri Binti Nazaruddin, usia 7 Tahun dan Hafiza Khaira Lubna Binti Nazaruddin, usia 4 Tahun, masih dibawah umur dan selama ini anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon dan tidak terbukti bahwa Pemohon pernah menterlantarkan anak tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna



anak itu, Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu dan dia bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya *juncto* Pasal 110 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan, Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya dan dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali, *Jo.* Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon I agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari Muhammad Fadil Azka Bin Nazaruddin, usia 13 Tahun, Kanaya Zarina Putri Binti Nazaruddin, usia 7 Tahun dan Hafiza Khaira Lubna Binti Nazaruddin, usia 4 Tahun, telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia Nazaruddin Bin M. Juned Kasim pada tanggal 24 Januari 2024, karena sakit.
3. Menetapkan Ahli waris Nazaruddin Bin M. Juned Kasim adalah:
 - 3.1 Isna Safrida Binti Iskandar (istri).
 - 3.2 Muhammad Fadil Azka Bin Nazaruddin (anak laki-laki);
 - 3.3 Kanaya Zarina Putri Binti Nazaruddin (Anak perempuan);
 - 3.4 Hafiza Khaira Lubna Binti Nazaruddin (Anak perempuan)
4. Menyatakan Penetapan ini untuk Pengurusan dana tabungan di Bank Aceh Cabang Lamprit dan pengurusan sertifikat tanah pada BPN atasnama Nazaruddin dan pengurusan harta warisan kepada ahli warisnya.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp138.500,00 (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh *Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh* **Hj. Helma, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik.

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bukhari, S.H.

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Sidang,

Hj. Helma, S.Ag.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	3.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	138.500,00

(seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)